



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 70);
7. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

12. Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan Daerah.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ADD

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp 47.666.700.300 (empat puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu tiga ratus rupiah).
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 60% (enam puluh persen) yang dibagi secara merata untuk seluruh desa; dan
 - b. Alokasi Formula (AF) sebesar 40% (empat puluh persen) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 29 Desa.

Pasal 3

- (1) Besarnya ADD ditentukan oleh variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa dengan pembobotan :

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
Jumlah Penduduk Desa	1	0,10
Angka Kemiskinan Desa	5	0,50
Luas Wilayah Desa	1,5	0,15
Tingkat Kesulitan Geografis Desa	2,5	0,25
Jumlah	10	1

(2) Besarnya ADD ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$ADD_x = AD + \{[(JP_x/JPK * 0,10) + (JPM_x/JPMK * 0,50) + (LW_x/LWK * 0,15) + (IKG_x/IKGK * 0,25)] * AF\}$$

ADD _x	: Alokasi Dana Desa x
AD	: Alokasi Dasar
JP _x	: Jumlah Penduduk Desa x
JPK	: Jumlah Penduduk Kabupaten
JPM _x	: Jumlah Penduduk Miskin Desa x
JPMK	: Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten
LW _x	: Luas Wilayah Desa x
LWK	: Luas Wilayah Kabupaten
IKG _x	: Indeks Kesulitan Geografis Desa x
IKGK	: Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten
AF	: Alokasi Formula

(3) Daftar penerima ADD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB III PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Juni dan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa.
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADD sampai dengan tahap I.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADD sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran (*output*) menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADD sampai dengan tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi serapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Juni tahun anggaran berjalan.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD dalam APB Desa, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Penggunaan ADD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan ADD dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penggunaan ADD.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan, monitoring dan evaluasi penggunaan ADD juga wajib dilakukan oleh Camat.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penggunaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Kabupaten.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) atau ayat (4);
 - b. terdapat sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 15% (lima belas persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi ulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADD tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADD di RKD menjadi paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) dari anggaran ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 15% (lima belas persen), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana di RKUD.
- (6) ADD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 15%; dan
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa ADD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam Rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.

- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran ADD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa ADD di RKD lebih dari 15% (lima belas persen).
- (2) Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 30 Januari 2020

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 30 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa (Pembulatan)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	1.565.052.020
2	SUKAMARA	PUDU	1.319.827.340
3	SUKAMARA	KARTAMULIA	1.600.018.388
4	SUKAMARA	SUKARAJA	1.336.563.464
5	SUKAMARA	PANGKALAN MUNTAI	1.617.198.418
6	SUKAMARA	PETARIKAN	1.552.130.470
7	JELAI	PULAU NIBUNG	1.824.271.384
8	JELAI	SUNGAI BARU	1.589.877.086
9	JELAI	SUNGAI BUNDUNG	1.472.143.587
10	JELAI	SUNGAI RAJA	1.257.816.200
11	BALAI RIAM	JIHING	1.465.286.383
12	BALAI RIAM	AIR DUA	1.619.533.548
13	BALAI RIAM	LUPU PERUCA	1.505.417.100
14	BALAI RIAM	BALAI RIAM	1.666.437.729
15	BALAI RIAM	PEMPANING	1.529.297.600
16	BALAI RIAM	SEKUNINGAN BARU	1.617.627.807
17	BALAI RIAM	BANGUN JAYA	1.353.421.651
18	BALAI RIAM	BUKIT SINGKAI	1.502.933.333
19	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	2.424.405.703
20	PANTAI LUNCI	SUNGAI TABUK	1.677.897.022
21	PANTAI LUNCI	SUNGAI CABANG BARAT	2.615.483.408
22	PANTAI LUNCI	SUNGAI PASIR	2.486.490.388
23	PERMATA KECUBUNG	KENAWAN	1.417.758.455
24	PERMATA KECUBUNG	LAMAN BARU	1.532.716.910
25	PERMATA KECUBUNG	A.JANG	1.582.620.222
26	PERMATA KECUBUNG	SEMANTUN	1.880.621.550
27	PERMATA KECUBUNG	NIBUNG TERJUJUN	1.697.454.310
28	PERMATA KECUBUNG	NATAI KONDANG	1.422.137.480
29	PERMATA KECUBUNG	SEMBIKUAN	1.534.261.344
Total			47.666.700.300

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
SEMESTER TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING				URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN DEBET (Rp.)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp.)	SALDO (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6	7
1				PENDAPATAN					
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>					
1	2	1		Dana Desa					
				- TAHAP PERTAMA					
				- TAHAP KEDUA					
				- TAHAP KETIGA					
2				BELANJA BANTUAN KE DESA					
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	1	1		Kegiatan					
2	1	2		Kegiatan					
2	1	3		Kegiatan					

2	1	4	Kegiatan					
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	2	1	Kegiatan					
2	2	2	Kegiatan					
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2	3	1	Kegiatan					
2	3	2	Kegiatan					
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2	4	1	Kegiatan					
2	4	2	Kegiatan					

Bendahara Desa

.....

Disetujui Oleh

Kepala Desa

.....

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

WINDU SUBAGIO